



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR :72/PL.02.1-Kpt/63/Prov/IX/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor: 72PL.02.1-BA/63/Prov/IX/2020 tanggal 15 September 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:104/PL.02.1-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 15 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROV KALSEL KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

SARMUJI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR: 104/PL.02.1-Kpt/63/Prov/IX/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Tahun 2020

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	TANAH LAUT	11	135	700	117.764	114.762	232.526	
2	KOTABARU	21	202	895	107.898	101.358	209.256	
3	BANJAR	20	290	1.269	194.784	192.877	387.661	
4	BARITO KUALA	17	201	683	111.127	109.503	220.630	
5	TAPIN	12	135	469	65.524	66.658	132.182	
6	HULU SUNGAI SELATAN	11	148	550	82.703	83.556	166.259	
7	HULU SUNGAI TENGAH	11	169	634	92.093	93.189	185.282	
8	HULU SUNGAI UTARA	10	219	507	79.836	82.091	161.927	
9	TABALONG	12	131	621	82.867	83.785	166.652	
10	TANAH BUMBU	10	149	651	111.898	107.360	219.258	
11	BALANGAN	8	157	333	45.594	45.746	91.340	
12	KOTA BANJARMASIN	5	52	1.199	219.002	228.610	447.612	
13	KOTA BANJARBARU	5	20	555	81.267	85.772	167.039	
TOTAL		153	2008	9.066	1.392.357	1.395.267	2.787.624	

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 15 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

TTD

SARMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROV KALSEL KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

